



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 53/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**  
Tempat / tanggal lahir : Jakarta / 29 Juli 1996  
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 Nomor 3,  
Kembangan, Jakarta Barat  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Agustus 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 109/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 September 2019

dengan Nomor 53/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni: (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Pendidikan Tinggi [*sic!*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:
 

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

  - a. Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau*

d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. *Harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
  - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Pemohon mengujikan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 107 ayat (1):**

*“Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

**Pasal 107b:**

*“Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

5. Pemohon mengajukan pasal-pasal tersebut terhadap Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28I ayat (5), 28J ayat (1), dan 28J ayat (2) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28C ayat (2):**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

**Pasal 28D ayat (1):**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**Pasal 28I ayat (5):**

*“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”*

**Pasal 28J ayat (1):**

*“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*

**Pasal 28J ayat (2):**

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

6. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitasnya dengan kartu tanda penduduk dari Pemohon I (bukti P-3). Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat perlindungan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak konstitusional untuk diatur dan dijamin hak asasinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (5), serta hak untuk dilindungi dan dihormati hak asasinya oleh orang lain melalui pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2). Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut terlanggar dengan keberadaan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

7. Sebagai pemuda dan penerus masa depan bangsa, Pemohon mewakili generasinya sendiri serta generasi yang belum lahir akan terjadinya kerugian konstitusional antar generasi. Pada awalnya, sebagaimana diungkapkan Thomas Aquinas bahwa segala hak itu berasal dari *Natural Rights* yang kemudian dilembagakan oleh negara dan pemerintahan manusia menjadi *legal rights*. Lebih lanjut, Immanuel Kant mengerucutkan prinsip-prinsip moral dan kehidupan ke dalam *rights*, yang kemudian pasca Revolusi Prancis berkembang menjadi *Constitutional Rights*. Penegakkan segala hak ini diperlukan mengingat betapa rapuhnya sistem demokrasi yang mana akan mempengaruhi generasi saat ini maupun generasi masa depan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Maka daripada itu, Konstitusi adalah instrumen hukum antar generasi *per se*, dengan mengingat bahwa konstitusi sulit diubah/digantikan dan seringkali bertahan lintas generasi, sehingga penegakkan *constitutional rights* yang terdapat di dalam konstitusi haruslah dilakukan dengan memperhatikan hak-hak konstitusional antargenerasi dan kerugian konstitusional yang akan terjadi bagi generasi mendatang.
8. Dalam perkara *a quo*, perkembangan zaman dan maraknya globalisasi menimbulkan interaksi identitas antarbangsa sehingga dengan mudah setiap bangsa di dunia saling mengenal satu dengan lainnya melalui perkembangan informasi dan teknologi. Pada satu sisi, perkembangan zaman menghasilkan dampak positif karena memperkuat internasionalisme dan humanisme antar bangsa demi tercapainya dunia yang beradab, adil, dan makmur. Namun, tidak dapat dipungkiri, tanpa adanya suatu pengontrolan maka perkembangan zaman dan globalisasi ini juga akan berdampak negatif. Dampak negatif yang saat ini sedang dialami oleh generasi Pemohon dan kemudian juga akan dialami oleh generasi yang akan datang adalah arus ideologi asing yang semakin menggerus identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Ernest Renan, "*Une Nation Est Une Ame*" bahwa suatu bangsa ada karena memiliki satu jiwa yang sama, bangsa Indonesia sejatinya ada sebagai suatu bangsa karena berpegang teguh pada Pancasila sebagai jiwanya (ideologi bangsa). Namun, semakin berkembangnya interaksi antarbangsa, semakin banyak *foreign elements* yang hendak menggerus identitas bangsa Indonesia (bit.do/persatuanIndonesia), baik itu arus pemikiran liberal

([bit.do/ateisindonesia](http://bit.do/ateisindonesia)) maupun pemikiran Indonesia bersyariah ([bit.do/seruanrisyariah](http://bit.do/seruanrisyariah)). Apabila hal ini terus berlanjut, maka sangat mungkin suatu saat di masa depan, tidak ada lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan hal ini akan dihadapi generasi Pemohon dan generasi mendatang.

9. Pada generasi sebelumnya, salah satu ideologi yang paling gencar hendak mengganti Pancasila adalah Marxisme-Leninisme, dibuktikan dengan peristiwa G30S/PKI dan beberapa pemberontakan lainnya seperti peristiwa Madiun dimana diproklamkan Republik Soviet Indonesia. Dikeluarkanlah TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang melarang penyebaran Marxisme-Leninisme di bumi Indonesia. Selain itu, ditegaskan pula Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik dan Golongan Karya melalui UU Nomor 3 Tahun 1985 sehingga tidak dapat lagi Partai Komunis Indonesia dan ideologi Marxisme-Leninisme disebar di Indonesia. Sayangnya, dalam era reformasi dan globalisasi ini, ideologi Marxisme-Leninisme tidak lagi menjadi satu-satunya ancaman bahaya bagi Pancasila. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menunjukkan kemenangan liberalisme-kapitalisme Amerika Serikat dalam Perang Dingin, yang berujung pada dimulainya globalisasi dan hegemoni Amerika Serikat ([bit.do/ushegemony](http://bit.do/ushegemony)) untuk menyebarkan liberalisme-kapitalisme di seluruh dunia ([bit.do/americaliberalism](http://bit.do/americaliberalism)). Seiring dengan itu, terjadi perkembangan dalam *Islamic revivalism* dan *Islamic movement* ([bit.do/islamicrevival](http://bit.do/islamicrevival)) oleh karena globalisasi dan teknologi juga ([bit.do/islamtech](http://bit.do/islamtech)), dimana di Indonesia berujung pada menguatnya keinginan mendirikan khilafah menggantikan Pancasila ([bit.do/berharaphkilafah](http://bit.do/berharaphkilafah)). Pemerintah sudah mengetahui ancaman-ancaman baru ini ([bit.do/indonesiamelawankhilafah](http://bit.do/indonesiamelawankhilafah)), namun tidak berusaha menghentikannya melalui hukum pidana, berbeda dengan Orde Baru yang secara tegas menjatuhkan sanksi pidana bagi penyebar Marxisme-Leninisme. Akhirnya, sangat nyata terdapat ancaman bagi Pancasila baik di zaman dahulu maupun di era globalisasi ini. Namun pemerintah saat ini tidak bertindak seperti zaman dahulu untuk menghadapi ancaman tersebut, sehingga tidak tercapai *intergenerational equity* dalam lingkup *Social Justice*. Apabila ancaman terhadap Pancasila tidak segera ditindak melalui hukum pidana, maka generasi Pemohon dan generasi selanjutnya yang akan mengalami kerugian

konstitusional tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena kami akan kehilangan identitas bangsa Indonesia. Karenanya, Pemohon mewakili generasi Pemohon dan generasi mendatang memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan meminta penjatuhan sanksi pidana bagi siapapun yang hendak mengganti Pancasila.

10. Dalam kapasitasnya sendiri sebagai seorang individu, Pemohon adalah nasionalis yang memegang teguh Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Pancasila-lais, Pemohon sangat menyesalkan keberadaan pihak-pihak yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara, tetap bebas menyebarkan ajaran dan pemikirannya tersebut dengan bersembunyi di belakang hak asasi manusia akan kebebasan berpikir dan berpendapat yang dijamin oleh demokrasi dan Pancasila. Tanpa dinyatakan secara jelas dan eksplisit bahwa mengganti Pancasila adalah makar, akan tetap ada oknum-oknum yang menyuarakan pendapatnya kepada publik untuk mengganti Pancasila ([bit.do/beritatidakmaupancasila](http://bit.do/beritatidakmaupancasila)). Bagi Pemohon, Pancasila adalah pegangan mutlak dalam kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga tidak boleh ada kebebasan berekspresi atau berpendapat yang memperbolehkan penyebaran ajaran atau ajakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
11. Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya terhadap konstruksi dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Merupakan hal yang wajar bagi Pemohon untuk mengusahakan perbaikan terhadap konstruksi hukum yang tidak tepat. Dalam kapasitas tersebut, Pemohon telah berulang kali mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (vide Putusan MK Nomor 76/PUU-XVI/2018) dan juga Mahkamah Agung (vide Putusan MA Nomor 42P/HUM/2018). Dalam perkara *a quo*, Pemohon mengusahakan perbaikan konstruksi hukum dengan mengajukan *judicial review* untuk melindungi Pancasila dalam menjaga keutuhan kehidupan berbangsa bernegara. Saat ini, pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila, justru membela dirinya akan tindakannya tersebut dengan mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh demokrasi dan Pancasila. Selain itu pula, terkadang mereka seperti bunglon, yakni menyamar, berganti posisi, sehingga seolah-

olah apa yang mereka lakukan mendukung Pancasila atau didasarkan pada Pancasila ([bit.do/penggantipancasila](http://bit.do/penggantipancasila)). Karena itu, konstruksi hukum haruslah dibenarkan dan disusun sedemikian rupa untuk melindungi Pancasila dari pihak-pihak seperti ini.

12. Dalam kapasitas lainnya, Pemohon sendiri adalah individu yang aktif melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong dan meningkatkan kecintaan pada Pancasila dan konstitusi, diantaranya ketika diwawancarai Kompas, Pemohon mengajak masyarakat untuk memperjuangkan hak konstitusional dengan mengucapkan, "Semua orang yang memiliki kerugian konstitusional, ayo kita maju dukung hak konstitusional kita (melalui MK)," ([bit.do/kompaszico](http://bit.do/kompaszico)). Pemohon juga menjadi narasumber dalam film terkait "konstitusi dan warganegara" serta menjadi figur dalam publikasi [warganegara.org](http://warganegara.org) ([bit.do/warganegara](http://bit.do/warganegara)), yang adalah sebuah *platform* bagi anak muda untuk menunjukkan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Pemohon juga menjadi pembicara dalam berbagai acara mengenai kecintaan terhadap negara ([bit.do/karyabaginegeri](http://bit.do/karyabaginegeri)) dan juga Pancasila ([bit.do/garudadidadaku](http://bit.do/garudadidadaku)).
13. Salah satu hambatan terbesar Pemohon dalam meningkatkan kesadaran akan Pancasila adalah menghadapi orang-orang yang ingin mengganti Pancasila. Saat ini, tidak ada aturan hukum yang melarang siapapun untuk mengkampanyekan mengganti Pancasila dengan ideologi lain apapun, kecuali Marxisme-Leninisme. Akibatnya, tumbuh subur pemikiran untuk mengganti Pancasila, baik itu dengan liberalisme ([bit.do/ideologiliberal](http://bit.do/ideologiliberal)) maupun khilafah ([bit.do/beritakhilafah](http://bit.do/beritakhilafah)). Universitas tempat Pemohon berkuliah sendiri cukup lekat dengan gerakan yang mendukung khilafah ([bit.do/khilafahdiui](http://bit.do/khilafahdiui)). Tidak jarang, pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila ini secara terang-terangan menyebarkan ajakan mengganti Pancasila ([bit.do/gerakankhilafah](http://bit.do/gerakankhilafah)). Dalam beberapa kesempatan, ketika Pemohon berdiskusi dengan mereka, Pemohon sudah berulang kali mengajak untuk memegang teguh Pancasila demi kesatuan bangsa, namun mereka tetap menolak dan tetap menyebarkan ajakan untuk mengganti Pancasila yang masih saja terus berlanjut.
14. Pemohon merasakan kekecewaan yang sangat besar. Bukan hanya usaha Pemohon dalam meningkatkan kecintaan pada Pancasila menjadi terhalang

dan sia-sia, namun juga Pemohon tidak mendapat perlindungan hukum yang adil, oleh karena seharusnya ada aturan hukum yang melarang mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan apapun (bukan hanya Marxisme-Leninisme saja), sehingga upaya Pemohon tidak akan terhalang ataupun sia-sia oleh mereka yang menyuarakan untuk mengganti Pancasila. Selain itu, hak konstitusional Pemohon juga terlanggar, yakni hak untuk dijamin, diakui, dilindungi, dan dihormati hak asasi manusianya melalui pembatasan hak asasi manusia orang lain dalam suatu masyarakat hukum yang demokratis. Seharusnya, dalam suatu negara demokrasi Pancasila, tidaklah boleh individu manapun menyebarkan pandangan atau ajakan untuk mengganti Pancasila dengan dasar hak asasi manusia untuk berpendapat maupun berkespresi, karena hak asasi tersebut haruslah dibatasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi Pancasila. Tidak dibatasinya hak orang-orang yang ingin mengganti Pancasila ini, menimbulkan konsekuensi terlanggarnya hak Pemohon yang mencintai Pancasila dan selalu menegakkan Pancasila sebagai dasar negara demi keutuhan berbangsa dan bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### **III. ALASAN YANG BERBEDA DENGAN PERKARA SEBELUMNYA (BUKAN *NEBIS IN IDEM*)**

1. Ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005, yang mengatur *nebis in idem*, menyatakan:
  1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;

2. Berkaitan dengan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), telah ada 3 permohonan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 19/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 28/PUU-XV/2017. Pemohon melihat bahwa permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan *nebis in idem*, karena jika dilihat pada materi substansi dan petitum permohonan-permohonan sebelumnya, terdapat perbedaan konstitusionalitas. Permohonan Nomor 19/PUU-XV/2017 gugur (vide halaman 9 Putusan MK Nomor 19/PUU-XV/2017), kemudian sebagaimana nyata dalam fundamentum petendi dan posita permohonan-permohonan sebelumnya, dapat dilihat bahwa permohonan Nomor 7/PUU-XV/2017 meminta agar makar dimaknai sebagai *aanslag* atau serangan (vide halaman 29 Putusan MK Nomor 7/PUU-XV/2017), sedangkan permohonan Nomor 28/PUU-XV/2017 meminta Pasal 107 dinyatakan inkonstitusional total (vide halaman 59 Putusan MK Nomor 28/PUU-XV/2017).
3. Dengan demikian, sebagaimana dapat dilihat dalam fundamentum petendi dan posita permohonan *a quo* terdapat perbedaan konstitusionalitas, permohonan Pemohon tidaklah *Nebis In Idem*.

#### **IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN**

Alasan-alasan Pemohon dalam menguji konstitusionalitas Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah:

- A. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak memberikan perlindungan hukum yang adil karena tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara;
- B. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seharusnya mencakup pembatasan Hak Asasi Manusia bagi pihak-pihak yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara;
- C. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak memenuhi

paradigma tujuan pemidanaan apabila tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara;

- D. Tidak dilindunginya Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu paradoks demokrasi dalam negara demokrasi Pancasila;
- E. Mahkamah Konstitusi yang memiliki marwah sebagai *Guardian Of The Constitution* harus melindungi Pancasila sebagai dasar negara dengan melakukan *Moral Reading of the Constitution* dan tidak menerapkan *Judicial Restraint*.

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana tersebut di atas:

**A. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara**

1. Ketentuan pasal makar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Pasal 107 termasuk di dalamnya, merupakan ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalamnya, termasuk juga lingkup kejahatan terhadap ideologi negara.
2. Akan sanksi pidana bagi kejahatan terhadap ideologi negara, pengaturan pidananya adalah:

**Pasal 107a**

*“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”*

**Pasal 107b**

*“Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

**Pasal 107c**

*“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”*

**Pasal 107d**

*“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

**Pasal 107e**

*“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:*

- a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau*
- b. barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.”*

3. Dalam seluruh ketentuan tersebut, ketentuan sanksi pidana terpusat pada pengaturan akan penyebaran paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, padahal ancaman mengganti Pancasila tidak lagi hanya datang dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme saja, namun juga datang dari paham-paham lainnya.
4. Akan ketentuan yang melindungi Pancasila dari paham-paham lainnya, hanya terdapat dalam Pasal 107b, namun dalam pasal ini terdapat suatu rumusan unsur yang harus dipenuhi, yakni *“berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda.”*
5. Dengan demikian, jelas bahwa dalam status *a quo* pada saat ini, siapapun yang melakukan upaya atau tindakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dipidana, selama upaya atau tindakannya tersebut tidak berakibat pada timbulnya kerusuhan dalam masyarakat,

atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Karenanya, Pasal 107 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perlindungan hukum yang adil karena tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara, padahal merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara.

**B. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seharusnya mencakup pembatasan Hak Asasi Manusia bagi pihak-pihak yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara**

1. Hak asasi manusia bukanlah tanpa batas, namun “...sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak asasi manusia dapat dibatasi sepanjang: pertama, pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang dan kedua, pembatasan itu dilakukan semata-mata dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis...” (vide Paragraf [3.10], halaman 202 Putusan MK Nomor 102/PUU-XV/2017).
2. Bahkan, terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yakni hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga “...tidak boleh dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2). Dengan cara demikian maka akan tampak bahwa, secara sistematis, hak asasi manusia ...tidaklah bersifat mutlak, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2)...” (vide halaman 51 Putusan MK Nomor 65/PUU-II/2004). Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada satupun hak asasi manusia yang tidak tunduk kepada pembatasan.

3. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan Pemohon dalam huruf A fundamentum petendi permohonan ini, sangat jelas bahwa saat ini tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai pembatasan hak asasi manusia terhadap kebebasan menyatakan pendapat, pikiran, sikap, dan berbuat sesuatu tindakan, yakni “mengganti Pancasila sebagai dasar negara”. Dengan dasar hak asasi manusia tersebut, saat ini banyak orang dapat dengan terang-terang membuat forum dan menyatakan pandangan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara ([bit.do/ijtimaulamaiv](http://bit.do/ijtimaulamaiv)). Padahal, hak asasi manusia tersebut diatur oleh UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila, dan lebih lagi, bangsa Indonesia ada karena memiliki satu jiwa yang sama, yakni Pancasila, oleh karena itu menjadi suatu hal yang irasional apabila dalam suatu masyarakat demokrasi Pancasila tidak ada pembatasan terhadap segala kebebasan yang berupaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
4. Padahal, dalam kebebasan berserikat sebagaimana diatur mengenai Organisasi Masyarakat (Organisasi Masyarakat), Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa “...*paham apapun yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945 maka paham demikian dinyatakan dilarang... Mahkamah berpendapat bahwa larangan demikian bukan hanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan harus dipahami merupakan kewajiban konstitusional negara yang diturunkan dari amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Pancasila, sebagai dasar negara dan sekaligus ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan para pendiri negara sehingga ditempatkan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, adalah landasan eksistensial berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945...*” (vide Paragraf [3.14], halaman 212 Putusan MK Nomor 2/PUU-XVI/2018). Namun, pembatasan tersebut hanya untuk ranah berserikat dalam Organisasi Masyarakat, dimana tidak ada boleh ada Organisasi Masyarakat yang tujuannya adalah mengganti Pancasila, seperti Hizbut Tahrir Indonesia ([bit.do/htibubar](http://bit.do/htibubar)). Akan tetapi, terhadap segala upaya lainnya untuk mengganti Pancasila, seperti mengajak orang untuk menolak Pancasila, membuat forum yang mendesak Pancasila

diganti, ataupun berdemonstrasi dan berteriak bahwa Pancasila sudah usang, tidak terdapat aturan hukum yang melarang hal tersebut.

5. Dengan demikian, sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada Pancasila, adalah suatu keharusan untuk terus memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karenanya, tidak bisa dibiarkan suatu kebebasan akan tindakan atau upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan haruslah diberikan pembatasan hak asasi manusia terhadap kebebasan tersebut. Maka dari itu, Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seharusnya mencakup pembatasan hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

**C. Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak memenuhi paradigma tujuan pembedaan apabila tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara**

1. Akan keberlakuan suatu pasal yang mengandung unsur pidana, perlu diperhatikan paradigma tujuan pembedaan yang hendak dicapai oleh keberlakuan pasal tersebut sehingga keberlakuan pasal tersebut tidaklah menjadi hal yang sia-sia belaka, namun benar-benar memiliki dampak yang baik bagi masyarakat dan *social order*. Dalam perkara *a quo*, pasal yang diujikan merupakan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang mencakup juga kejahatan terhadap ideologi negara. Dalam tujuan pembedaan paradigma retributif, individu di masyarakat patut mendapat hukuman sebagai perwujudan respon terbaik dan sebanding terhadap kejahatan yang dilakukan sehingga menyebabkan pelaku patut dihukum. Immanuel Kant menyatakan bahwa setiap individu yang merupakan bagian daripada masyarakat memiliki kewajiban sosial (*social obligation*) untuk menjaga ketertiban sosial (*social order*), yang mana kewajiban ini lahir sebagai akibat daripada kontrak sosial (*social contract*) yang memberikan hak sosial (*social right*) terhadap individu yang telah memenuhi kewajiban sosialnya. Secara *a contrario*, dalam pandangan Kantian setiap individu yang tidak memenuhi kewajiban sosialnya untuk menjaga ketertiban sosial, harus dicabut hak sosialnya (mendapat

hukuman). Inilah awal mula lahirnya paradigma tujuan pemidanaan retributif (Immanuel Kant, *“Science of Right”*, BiblioLife, Carolina, 2009).

2. Dalam perkara *a quo*, maka perlu dipahami hal mendasar mengenai kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh individu warga negara Indonesia. Sebagai bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan menganut demokrasi Pancasila, maka masyarakat Indonesia hanya ada karena memiliki Pancasila sebagai jiwa dan identitas bangsa. Berusaha mengganti Pancasila sebagai dasar negara berarti mengkhianati bangsa dan negara Indonesia, sehingga upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara haruslah dilarang dan dijatuhi hukuman. Larangan dan hukuman demikian bukan hanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, melainkan harus dipahami merupakan kewajiban konstitusional negara yang diturunkan dari amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Karenanya, individu warga negara Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban sosialnya untuk memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah dicabut hak sosialnya (mendapat hukuman).
3. Terhadap perbuatan yang merusak ketertiban sosial dan menimbulkan disharmoni, maka harus dilihat *“...apakah ia termasuk dalam kategori mala in se atau mala prohibita – sesungguhnya adalah serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat... Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Bukankah karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, “bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi” (“even if*

*a civil society resolved to dissolve itself... the last murderer lying in the prison ought to be executed”, vide Hugo Bedau and Paul Cassell, Debating the Death Penalty, 2004, hal. 197)...” (vide Paragraf [3.23], halaman 407 Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2017). Sesungguhnya, jelas bahwa segala upaya atau tindakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu kejahatan *mala in se* yang menimbulkan disharmoni sosial di masyarakat, oleh karenanya haruslah diperlakukan juga sebagai *mala prohibita* dengan larangan yang dituangkan dalam hukum pidana.*

4. Intervensi negara melalui hukum pidana diperlukan terhadap perbuatan yang merusak ketertiban sosial dan menimbulkan disharmoni karena *“...hukum pidana digolongkan sebagai hukum publik, dengan alasan bahwa peristiwa atau perbuatan yang diatur adalah perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, kepentingan umum, atau yang dapat juga disebut kepentingan publik. Banyaknya pihak (anggota masyarakat) yang dapat terpengaruh, serta signifikansinya arti dan/atau akibat perbuatan dimaksud terhadap masyarakat (kumpulan individu dalam skala relatif besar), menyebabkan negara harus ikut campur menyelesaikannya... penanganannya menjadi domain negara. Artinya, semua perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan atau tindak pidana akan diproses secara hukum langsung oleh negara melalui aparat penegak hukum. Tindakan negara tersebut adalah demi memelihara ketertiban, keamanan, dan menjamin kepentingan umum, serta mencegah atau menimbulkan timbulnya kerugian...”* (vide Paragraf [3.15-3.16], halaman 26-27 Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015). Karena itu, intervensi negara melalui hukum pidana haruslah dilakukan terhadap segala upaya atau tindakan yang bertujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara karena dampaknya yang akan menimbulkan kerugian besar masyarakat Indonesia, yakni digantikannya jiwa bangsa dan pecahnya persatuan Indonesia.
5. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan retributif pembedaan adalah sanksi hukuman dijatuhkan bagi individu yang tidak memenuhi kewajiban sosialnya untuk menjaga ketertiban sosial dan menimbulkan kerugian besar masyarakat sehingga harus dicabut hak sosialnya, oleh karenanya

tidak diaturnya suatu sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan retributif pemidanaan. Maka dari itu, Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi paradigma tujuan pemidanaan apabila tidak melindungi Pancasila sebagai dasar negara.

**D. Tidak dilindunginya Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu paradoks demokrasi dalam negara demokrasi Pancasila**

1. Pancasila dilahirkan oleh bapak bangsa sebagai hasil dari sintesis nilai-nilai yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengutip Sukarno, Pancasila adalah identitas dan jiwa bangsa Indonesia yang sangat memegang teguh nilai kekeluargaan dan persatuan, tercermin melalui musyawarah mufakat dan gotong royong. Pancasila adalah *Philosophische Groondslaag* yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan menjadi jiwa yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
2. Bagi Bung Hatta, perbedaan dalam negara demokrasi Pancasila bukanlah permasalahan, sebab Pancasila memaknai kita semua berbeda-beda tapi satu (Bhinneka Tunggal Ika). Pancasila menekankan pada toleransi dalam kehidupan berbangsa bernegara oleh karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur, multiras, dan multietnis sehingga keberadaan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia menjadi cerminan bagi keberagaman bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila yang mengikat persatuan dan toleransi dalam keberagaman, maka tidak akan ada lagi bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Namun demikian, nilai-nilai toleransi Pancasila tidak serta merta mengizinkan kebebasan tanpa batas yang mengizinkan upaya dan tindakan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, mengganti Pancasila berarti membubarkan bangsa Indonesia. Menurut Karl Popper, tidaklah dapat suatu masyarakat itu toleran tanpa batas karena toleransi tersebut akhirnya direbut atau dihancurkan oleh orang yang tidak toleran. Pada pandangan Karl Popper, untuk mempertahankan masyarakat yang toleran, masyarakat harus tidak toleran terhadap intoleransi. Dengan melihat pemikiran ini, Pancasila

sebagai dasar negara memang memegang teguh toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika, namun tidak berarti masyarakat dan negara Indonesia harus toleran terhadap segala upaya, tindakan, ajakan, maupun pendapat untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Jika upaya, tindakan, ajakan, maupun pendapat untuk mengganti Pancasila dibiarkan, pada akhirnya Pancasila akan digantikan oleh ideologi lain. Jika hal ini sampai terjadi, berarti bangsa Indonesia bubar karena Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia.

4. Telah banyak sekali fakta empirik sebagai pelajaran di masa lalu, yang harus dijadikan pegangan dalam melindungi Pancasila. Pada tahun 1930, Partai Nazi Jerman mengikuti sistem demokrasi liberal dan berhasil membuat Hitler menduduki puncak kekuasaan. Ketika Hitler berkuasa, ia segera mengganti sistem demokrasi liberal dengan fasisme, yang didasarkan pada pandangannya yakni jika tidak menyukai suatu sistem, ikuti sistemnya, raih puncak kekuasaan dan ubah sistemnya. Peristiwa sejarah ini sangatlah mungkin terulang untuk kembali dan terjadi kepada Pancasila. George Santayana mengatakan, "*Those who never learnt from history are condemned to repeat it*" oleh karenanya sangatlah irasional jika terus membiarkan pihak-pihak yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara terus bebas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Dengan demikian, sekalipun Pancasila menekankan pada toleransi dalam kehidupan berbangsa bernegara melalui Bhinneka Tunggal Ika, namun tidak berarti masyarakat dan negara Indonesia harus toleran terhadap segala upaya, tindakan, ajakan, maupun pendapat untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Karenanya, tidak dilindunginya Pancasila sebagai dasar negara, merupakan suatu paradoks demokrasi dalam negara demokrasi Pancasila.

**E. Mahkamah Konstitusi yang memiliki marwah sebagai *Guardian Of The Constitution* harus melindungi Pancasila sebagai dasar negara dengan melakukan *Moral Reading of the Constitution* dan tidak menerapkan *Judicial Restraint***

1. “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.” (vide halaman 454 Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016). Karena itu, menjadi irasional ketika tidak ada aturan hukum apapun yang melindungi Pancasila dari pihak-pihak yang hendak menggantinya, padahal Pancasila itu sendiri adalah sumber dari segala sumber hukum.
2. Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai *the final interpreter* dan *the guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology* juga memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau bahkan bertentangan dengan ideologi negara yang adalah Pancasila. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan dan melindungi Pancasila sebagai ideologi negara.
3. Saat ini, melalui perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah dimintakan untuk kembali menjalankan tugas dan kewajibannya sebab Mahkamah Konstitusi “...*wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya akan tetapi adalah menjadi kewajiban Mahkamah untuk menemukan norma dimaksud...*” (vide halaman 13 Putusan MK Nomor 4/PUU-I/2003). Dalam menerima dan mengadili perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dengan tegas marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *final interpreter* dan *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology*.

4. Tidak ada ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang membatasi hakikat Mahkamah Konstitusi hanya sebagai *negative legislator* saja, bahkan sudah tidak jarang Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya membuat norma baru ([bit.do/listputusanmk](http://bit.do/listputusanmk)). Apabila dalam perkara *a quo* Mahkamah berpandangan bahwa menciptakan norma pidana sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*)-nya yang merupakan bagian dari politik hukum pidana, maka Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi kembali mengingat marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *final interpreter* dan *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology*. Permohonan *a quo* tidaklah semata-mata meminta diciptakan suatu norma pidana baru dengan hanya membebaskan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial kepada kaidah hukum, lebih-lebih hanya kepada kaidah hukum pidana (vide halaman 445-446 perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016). Akan tetapi, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan kewajibannya dalam marwahnya sebagai *final interpreter* dan *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology*.
5. Dalam kapasitas marwah tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya melakukan *moral reading of the Constitution* dan bukan menerapkan prinsip *judicial restraint* untuk menjawab suatu pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya adalah, apakah pantas apabila Pancasila sebagai ideologi negara dan jiwa bangsa, tidak dilindungi (oleh negara melalui hukum pidana dan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan perkara *a quo*) dari pihak-pihak yang hendak mengganti Pancasila sebagai dasar negara?

## V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap

keamanan negara (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*";

Atau

Menyatakan frasa "*yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda*" dalam Pasal 107 b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP an. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107 b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850, selanjutnya disebut KUHP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

- mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 107 ayat (1) KUHP:**

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;

**Pasal 107b KUHP:**

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;

terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) dan juga mengklaim mewakili generasinya sendiri, serta generasi yang belum lahir yang aktif melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong dan meningkatkan kecintaan pada Pancasila dan konstitusi, yang merasa hak konstitusionalnya serta hak konstitusional antargenerasi terlanggar dengan keberadaan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 107b KUHP. Pemohon juga mendalilkan dengan semakin berkembangnya interaksi antarbangsa maka semakin banyak *foreign elements* yang hendak menggerus identitas bangsa Indonesia baik arus pemikiran liberal maupun pemikiran Indonesia bersyariah, yang suatu saat di masa depan sangat mungkin tidak ada lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu yang hendak mengganti Pancasila dengan paham Marxisme-Leninisme yang dibuktikan dengan peristiwa G-30S/PKI dan peristiwa Madiun serta perkembangan dalam *Islamic revivalism* dan *Islamic movement* yang hendak mendirikan khilafah menggantikan Pancasila. Pemohon merasa bahwa pemerintah tidak dapat bertindak seperti zaman

dahulu untuk menghadapi ancaman yang ingin menggantikan Pancasila melalui penjatuhan sanksi pidana, sehingga tidak tercapai *intergenerational equity*. Dengan demikian, generasi Pemohon dan generasi selanjutnya akan mengalami kerugian konstitusional dan tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena kehilangan identitas bangsa Indonesia;

Dengan demikian, menurut Pemohon tidak dibatasinya hak orang-orang yang ingin mengganti Pancasila akan menimbulkan konsekuensi terlanggarnya hak konstitusional Pemohon serta hak konstitusional antargenerasi yang mencintai Pancasila dan yang selalu menegakkan Pancasila sebagai dasar negara demi keutuhan berbangsa.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai Pemohon [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK], sebab selain Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon juga mengklaim mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, sehingga menjadi tidak jelas dalam kualifikasi apa sesungguhnya Pemohon memosisikan kedudukan hukumnya dalam menjelaskan anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya. Sebab, Pemohon di satu sisi menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus di sisi lain memosisikan mewakili “generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, seseorang tidak serta-merta dapat mewakili orang atau pihak lain tanpa didasari surat kuasa khusus untuk itu [vide Pasal 43 UU MK], kecuali bagi orang tua yang bertindak untuk kepentingan anaknya yang belum memenuhi syarat kecakapan bertindak dalam hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018]. Berbeda halnya jika Pemohon secara tegas menjelaskan kualifikasinya hanya sebagai perseorangan warga negara Indonesia.

Dengan demikian, sepanjang kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sekaligus klaim mewakili generasinya sendiri dan generasi yang belum lahir, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**,

oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Wilma Silalahi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.